



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **WINDA SARI**;
 2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Maret 1990;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Batu Tambun, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan nomor: PRINT-85/L.2.34/Eoh.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan penetapan nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 01 Maret 2023, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan keruang persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Winda Sari Telah Terbukti** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu"*, melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap :Terdakwa **Winda Sari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Buku Kasir WINDA SARI ;
 2. 1 (satu) Exemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukses Motor Globalindo Yang Dikeluarkan Oleh Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor : 163, Tanggal 30 Desember 2019 Yang Dilegalisir ;
 3. (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1389/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. NURJANNAH SIREGAR, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
 4. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keputusan Nomor : 743/SMG/SK-HRD/PA/JAB/IV/18 An. WINDA SARI, Tanggal 02 April 2018 Yang Dilegalisir ;
 5. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1392/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. BARITA NAULI, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
 6. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1391/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. RANI ANNISA NASUTION, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1390/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. SISKANOVITA SARI HASUGIAN, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
8. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 16 September 2022 ;
9. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening PT. Sukses Motor Globalindo Sebesar Rp.12.000.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
10. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening SWANTO Sebesar Rp.316.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
11. 3 (tiga) Lembar Copy Yang Didalamnya Terdapat Kwitansi Sales Diskon / Biaya Subsidi Tertanggal 15 September 2022 Dan 16 September 2022 ;
12. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ROY ELANDA ALFARIZI (TTS 22 0668) Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
13. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. OLDANI HASIBUAN (TTS 22 0667) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
14. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. RENNIDA SIREGAR (TTS 22 0666) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
15. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ZULMIKROT LUBIS (TTS 22 0665) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
16. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 057 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
17. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 058 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
18. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 059 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
19. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 060 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
20. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 038 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
21. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
22. 1 (satu) Lembar E – Form Setoran Bank Sumut An. Penyeter WINDA SARI Dengan Tujuan Rekening An. PT. Sukses Motor Global Indo Dengan Nilai Rp. 15.937.500,00, Tanggal 16 September 2022 ;
23. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMJSP – 014 Jurnal Umum, Tanggal 16 September 2022 Yang An. Admin WINDA ;
25. 1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022;
26. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1843 An. MHD. ALI ARJUN HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp. 30.230.000,00 ;
27. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1844 An. M. SABAR HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp.5.050.000,00 ;
28. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1849 An. PURNAMA HERAWATI HRP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.300.000,00 ;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1847 An. SEPIUS HULU Dengan Nilai Penjualan Rp.15.000.000,00 ;
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1841 An. RIFA DARMA PUTRA Dengan Nilai Penjualan Rp.6.150.000,00 ;
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1846 An. JAMALUDDIN SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.8.050.000,00 ;
32. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1845 An. ZULFAHRI HIDAYAT HARAHAHAP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.200.000,00 ;
33. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1842 An. JOINSON SITOANG Dengan Nilai Penjualan Rp.6.850.000,00 ;
34. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1840 An. RICO ARDY ANSYAH SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.19.260.000,00 ;
35. 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1848 An. MASKHOLIZAH SIREGAR S.AG Dengan Nilai Penjualan Rp. 4.050.000,00 ;
36. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Uang Muka Harian Nomor : R / 2022 / 09 / 16 / A ;
37. 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022
38. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 17 September 2022 ;
39. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 062 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuat Oleh RANI ;
40. 1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022 ;
41. 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 061 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuat Oleh RANI ;
42. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. PANGADILAN HRP (TTS 0671) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
43. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. SITI AYU (TTS 0669) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
44. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. AKHMAD SORDY HRP (TTS 0670) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ALVIAN DAMANIK (TTS 0674) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
46. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NILA SRG (TTS 0673) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
47. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ADANAN TANJUNG (TTS 0675) : Rp. 17.200.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
48. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NUR UMMI HSB (TTS 0672) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
49. 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022

Di kembalikan kepada PT. Sukses Motor Globalindo Gunungtua melalui saksi Barita Nauli Butar-Butar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringinan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Winda Sari, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Shorum PT Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 02 April 2018 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jabatan sebagai Kasir Utama, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menerima uang dari konsumen baik Titip STNK, Piutang SHM, Tarik Titipan dan Rekening Sementara.
 - Menerima uang Piutang Spareparts dari saudari Rani selaku Kasir Bengkel.
 - Bertanggung jawab membuat Laporan Pertanggungjawaban ke perusahaan pusat dan merekap di Buku Kas Bendahara.
 - Bertanggung jawab untuk menyetorkan uang yang diperoleh baik dari konsumen dan saudari Rani keesokan harinya ke rekening perusahaan dikarenakan tutup buku selalu di pukul 17.00 wib keatas sehingga uang yang diperoleh keesokan hari baru disetorkan terkhusus dai hari Jumat dan Sabtu uangnya disetorkan di hari Senin.
 - Bertanggung jawab untuk uang yang diperoleh pada hari Jumat dan Sabtu maka terdakwa bertanggung jawab memasukan uang tersebut ke brangkas yang mana kunci brangkas tersebut hanya boleh dipegang oleh terdakwa dan dihari Senin terdakwa harus menyetorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 dan hari Sabtu tanggal 17 September 2022 terdakwa masih bekerja sebagai Kasir PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua, dimana terdakwa melaksanakan pekerjaan menerima uang penjualan dan angsuran terhadap pembelian unit sepeda motor di Shorum PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) di Gunung Tua.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 diperoleh bahwa :
Pada tanggal 16 September 2022 diperoleh adanya penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :
 1. Penerimaan berupa Titip STNK :
 - a. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0925) : Rp. 4.000.500,-
(empat juta lima ribu rupiah)
 - b. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0926) : Rp. 3.100.000,-
(tiga juta seratus ribu rupiah)
 - c. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0896) : Rp. 2.930.500,-
(dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0929) : Rp. 4.147.500,-
(empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0923) : Rp. 4.147.500,-
(empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- f. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0928) : Rp. 3.615.000,-
(tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
- g. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0927) : Rp. 4.144.500,-
(empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- h. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0924) : Rp. 4.147.500,-
(empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- i. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0909) : Rp. 2.938.500,-
(dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- j. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0915) : Rp. 2.938.500,-
(dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
2. Penerimaan berupa Piutang Sepeda Motor Honda (SMH) :
 - a. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0925) : Rp. 25.999.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - b. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0926) : Rp. 1.650.000,-
(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0896) : Rp. 4.169.500,-
(empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - d. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0929) : Rp. 10.252.500,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - e. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0923) : Rp. 502.500,-
(lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)
 - f. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0928) : Rp. 3.935.000,-
(tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - g. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0927) : Rp. 1.955.500,-
(satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - h. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0924) : Rp. 2.102.500,-
(dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah)
 - i. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0909) : Rp. 16.161.500,- (enam belas juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)
 - j. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0915) : Rp. 911.500,-
(Sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
3. Penerimaan Rekening Sementara :
 - a. Tarik Titipan an. ROY ELANDA ALFARIZI (TTS 0668) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tarik Titipan an. OLDANI HASIBUAN (TTS 0667) : Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
 - c. Tarik Titipan an. RENNIDA SIREGAR (TTS 0666) : Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
 - d. Tarik Titipan an. ZULMIKROT LUBIS (TTS 0665) : Rp. 500.000,-

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah)

4. Piutang Spareparts sebesar Rp. 1.769.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
5. Untuk Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kas senilai Rp. 2.732.500,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau oprasional kantor
 - b. Rekening Sementara an. RICO ARDIANSYAH SIREGAR (TTS 0607) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - c. Rekening Sementara an. KHOLIZAH (TTS 0470) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Diperoleh Total Penerimaan senilai Rp. 107.519.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan Total Pengeluaran senilai Rp. 4.232.500,- (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga saldo akhir senilai Rp. 103.286.500, (seratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 17 September 2022 diperoleh adanya penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

1. Penerimaan Rekening Sementara :
 - a. Deposit an. PANGADILA HRP (TTS 0671) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Deposit an. SITI AYU (TTS 0669) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - c. Deposit an. AKHMAD SORDY HRP (TTS 0670) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - d. Deposit an. ALVIAN DAMANIK (TTS 0674) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - e. Deposit an. NILA SRG (TTS 0673) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - f. Deposit an. ADANAN TANJUNG (TTS 0675) : Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - g. Deposit an. NUR UMMI HSB (TTS 0672) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Piutang Spareparts sebesar Rp. 1.592.500,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
3. Untuk Pengeluaran senilai Rp.563.500,- (lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau oprasional kantor.

Diperoleh Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500,- (lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh dua Sembilan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun total keseluruhan saldo akhir hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 adalah sebesar Rp.124.515.500,- (seratus dua puluh dua empat juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Harto Ruslim selaku Kepala Cabang PT Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua menghubungi saksi Barita Nauli Butar-Butar untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi Barita Nauli Butar-Butar mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu kemudian saksi Barita Nauli Butar-Butar melaporkan kepada saksi Harto Ruslim bahwa terdakwa tidak masuk kantor lalu saksi Harto Ruslim memerintahkan saksi Nurjannah Siregar untuk membuka brankas untuk mengecek jumlah uang yang ada dibrankas dimana kunci brankas ada dipegang saksi Rani Annisa Nasution selaku kasir kas kecil PT Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang saksi Rani Annisa Nasution temukan diletakan di laci meja terdakwa pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wib, kemudian pada saat saksi Nurjannah Siregar bersama saksi Rani Annisa Nasution membuka brankas diperoleh uang tunai sebanyak Rp.12.316.000,- (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah Sebagian uang masuk perusahaan di tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 yang disimpan oleh terdakwa lalu saksi Harto Ruslim memerintahkan saksi Rani Annisa Nasution untuk mentransfer uang sebesar Rp.12.316.000,- (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ke rekening perusahaan PT Sukses Motor Globalindo (SMG), sehingga berdasarkan hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 terdapat sejumlah uang yang tidak ada di dalam brankas adalah sebesar Rp.112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) tersebut untuk menutupi hutang milik terdakwa atas biaya perobatan saksi Karlina Koto yang merupakan adik terdakwa yang sejak tahun 2021 mengalami sakit, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) untuk mempergunakan uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Winda Sari, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Shorum PT Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 02 April 2018 terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jabatan sebagai Kasir Utama, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menerima uang dari konsumen baik Titip STNK, Piutang SHM, Tarik Titipan dan Rekening Sementara.
 - Menerima uang Piutang Spareparts dari saudara Rani selaku Kasir Bengkel.
 - Bertanggung jawab membuat Laporan Pertanggungjawaban ke perusahaan pusat dan merekap di Buku Kas Bendahara.
 - Bertanggung jawab untuk menyetorkan uang yang diperoleh baik dari konsumen dan saudara Rani keesokan harinya ke rekening perusahaan dikarenakan tutup buku selalu di pukul 17.00 wib keatas sehingga uang yang diperoleh keesokan hari baru disetorkan terkhusus dai hari Jumat dan Sabtu uangnya disetorkan di hari Senin.
 - Bertanggung jawab untuk uang yang diperoleh pada hari Jumat dan Sabtu maka terdakwa bertanggung jawab memasukan uang tersebut ke brangkas yang mana kunci brangkas tersebut hanya boleh dipegang oleh terdakwa dan dihari Senin terdakwa harus menyetorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 dan hari Sabtu tanggal 17 September 2022 terdakwa masih bekerja sebagai Kasir PT. Sukses

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua, dimana terdakwa melaksanakan pekerjaan menerima uang penjualan dan angsuran terhadap pembelian unit sepeda motor di Shorum PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) di Gunung Tua.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 diperoleh bahwa :

Pada tanggal 16 September 2022 diperoleh adanya penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

1. Penerimaan berupa Titip STNK :
 - a. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0925) : Rp. 4.000.500,-
(empat juta lima ribu rupiah)
 - b. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0926) : Rp. 3.100.000,-
(tiga juta seratus ribu rupiah)
 - c. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0896) : Rp. 2.930.500,-
(dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0929) : Rp. 4.147.500,-
(empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - e. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0923) : Rp. 4.147.500,-
(empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - f. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0928) : Rp. 3.615.000,-
(tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
 - g. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0927) : Rp. 4.144.500,-
(empat juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)
 - h. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0924) : Rp. 4.147.500,-
(empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - i. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0909) : Rp. 2.938.500,-
(dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - j. Titip STNK dengan Faktur Penjualan (FP 0915) : Rp. 2.938.500,-
(dua juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
2. Penerimaan berupa Piutang Sepeda Motor Honda (SMH) :
 - a. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0925) : Rp. 25.999.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - b. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0926) : Rp. 1.650.000,-
(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0896) : Rp. 4.169.500,-
(empat juta seratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - d. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0929) : Rp. 10.252.500,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - e. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0923) : Rp. 502.500,-
(lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)
 - f. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0928) : Rp. 3.935.000,-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- g. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0927) : Rp. 1.955.500,-
(satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- h. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0924) : Rp. 2.102.500,-
(dua juta seratus dua ribu lima ratus rupiah)
- i. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0909) : Rp. 16.161.500,- (enam belas juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- j. Piutang SHM dengan Faktur Penjualan (FP 0915) : Rp. 911.500,-
(Sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
3. Penerimaan Rekening Sementara :
- a. Tarik Titipan an. ROY ELANDA ALFARIZI (TTS 0668) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Tarik Titipan an. OLDANI HASIBUAN (TTS 0667) : Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
- c. Tarik Titipan an. RENNIDA SIREGAR (TTS 0666) : Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
- d. Tarik Titipan an. ZULMIKROT LUBIS (TTS 0665) : Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
4. Piutang Spareparts sebesar Rp. 1.769.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
5. Untuk Pengeluaran adalah sebagai berikut :
- a. Kas senilai Rp. 2.732.500,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau oprasional kantor
- b. Rekening Sementara an. RICO ARDIANSYAH SIREGAR (TTS 0607) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- c. Rekening Sementara an. KHOLIZAH (TTS 0470) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Diperoleh Total Penerimaan senilai Rp. 107.519.000,- (seratus tujuh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan Total Pengeluaran senilai Rp. 4.232.500,- (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga saldo akhir senilai Rp. 103.286.500, (seratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 17 September 2022 diperoleh adanya penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

1. Penerimaan Rekening Sementara :
- a. Deposit an. PANGADILA HRP (TTS 0671) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Deposit an. SITI AYU (TTS 0669) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- c. Deposit an. AKHMAD SORDY HRP (TTS 0670) : Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
- d. Deposit an. ALVIAN DAMANIK (TTS 0674) : Rp. 500.000,- (lima

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah)
- e. Deposit an. NILA SRG (TTS 0673) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - f. Deposit an. ADANAN TANJUNG (TTS 0675) : Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - g. Deposit an. NUR UMMI HSB (TTS 0672) : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Piutang Spareparts sebesar Rp. 1.592.500,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 3. Untuk Pengeluaran senilai Rp.563.500,- (lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau oprasional kantor.

Diperoleh Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500,- (lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh dua Sembilan ribu rupiah).

Adapun total keseluruhan saldo akhir hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 adalah sebesar Rp.124.515.500,- (seratus dua puluh dua empat juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi Harto Ruslim selaku Kepala Cabang PT Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua menghubungi saksi Barita Nauli Butar-Butar untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi Barita Nauli Butar-Butar mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu kemudian saksi Barita Nauli Butar-Butar melaporkan kepada saksi Harto Ruslim bahwa terdakwa tidak masuk kantor lalu saksi Harto Ruslim memerintahkan saksi Nurjannah Siregar untuk membuka brankas untuk mengecek jumlah uang yang ada dibrangkas dimana kunci brangkas ada dipegang saksi Rani Annisa Nasution selaku kasir kas kecil PT Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang saksi Rani Annisa Nasution temukan diletakan di laci meja terdakwa pada tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 wib, kemudian pada saat saksi Nurjannah Siregar bersama saksi Rani Annisa Nasution membuka brankas diperoleh uang tunai sebanyak Rp.12.316.000,- (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah Sebagian uang masuk perusahaan di tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 yang disimpan oleh terdakwa lalu saksi Harto Ruslim memerintahkan saksi Rani Annisa Nasution untuk mentransfer uang sebesar Rp.12.316.000,- (dua belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening perusahaan PT Sukses Motor Globalindo (SMG), sehingga berdasarkan hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 terdapat sejumlah uang yang tidak ada di dalam brankas adalah sebesar Rp.112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) tersebut untuk menutupi hutang milik terdakwa atas biaya perobatan saksi Karlina Koto yang merupakan adik terdakwa yang sejak tahun 2021 mengalami sakit, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) untuk mempergunakan uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Barita Nauli Butar-butar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan dengan Laporan Saksi tentang penggelapan atas uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Showroom PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang digelapkan terdakwa berupa uang konsumen PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua terkait uang baik Titip STNK, Piutang Sepeda Motor Honda (SMH), Penerimaan Rekening Sementara dan Piutang Spareparts pada ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp.112.700.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun posisi Terdakwa di Perusahaan tersebut adalah Kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tugas Terdakwa ada sebagai kasir untuk menerima uang dari konsumen dan seharusnya menyetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 19 September 2022, pada saat itu Kacab menanyakan keadaan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja. Setelah saksi cek ternyata Terdakwa tidak masuk dan sedang berada di rumah orangtuanya, saksi perintahkan Nurjannah untuk membuka berangkas dan uang ± 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) langsung disetor ke rekening perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang konsumen PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang diterima oleh terdakwa terkait uang baik Titip STNK, Piutang Sepeda Motor Honda (SMH), Penerimaan Rekening Sementara dan Piutang Spareparts pada ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp.112.700.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua namun terdakwa tidak menyetorkannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak pernah menerima cicilan dari uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siska Novita Sari Hasugian, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua;
 - Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Showroom PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta;
 - Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa tersebut uang credit dan cash konsumen tanggal 16 dan 17 September 2022 senilai Rp.112.700.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rani Annisa Nasution, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan Terdakwa melakukan penggelapan atas uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua;
 - Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Showroom PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta;
 - Bahwa kronologi Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari itu Terdakwa tidak masuk, dan Nurjannah menanyakan kepada saksi Terdakwa kemana, dan saksi jawab saksi tidak megetahuinya. Nurjannah juga menanyakan uang di brangkas kami cek hanya ada Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa rincian yang digelapkan tersebut uang Penjualan cash dan kredit;
 - Bahwa total uang yang di gelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa gaji Terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang masuk langsung ke rekeningnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan malasah penggelapan uang PT. Sukses Motor Globalindo (SMG);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir di daerah Gunungtua yang menjadi tanggungjawab Terdakwa menerima uang penjualan dan angsuran terhadap pembelian unit sepeda motor di Shorum, kemudian menyeter uang tersebut ke rekening bank Perusahaan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Showroom PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya klaim BON yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dicairkan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan alasan karena Terdakwa sedang ada masalah yang mana Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pimpinan ataupun pihak lain. Yang mana dari hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa buat sesuai rincian di BAP, Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500, dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500, sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,00. Sehingga uang masuk ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp. 103.286.500,00 + Rp. 21.229.000,00 = Rp. 124.515.500,00. Setelah hal tersebut diketahui Terdakwa mendapat informasi dari saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang PT. SMG) yang mana menyuruh sdri RANI (selaku kasir kecil) agar membuka berangkas penyimpanan uang dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp. 12.316.000, kemudian menyuruh saudari RANI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan;

- Bahwa yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan unit sepeda motor dari konsumen serta siapakah yang berkewajiban untuk menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) adalah Terdakwa sendiri selaku Kasir di PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) di Gunung Tua;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membantu biaya pengobatan adik Terdakwa an. KARLINA KOTO, 19 tahun, perempuan, pelajar / mahasiswa, Kampung Bukit Kec, Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang mana adik Terdakwa sejak tahun 2021 mengidap penyakit TBC dan diharuskan untuk berobat jalan di beberapa rumah sakit dan pengobatan tradisional sehingga akibat biaya pengobatan tersebut saya memiliki utang dan uang perusahaan Terdakwa digunakan untuk menutupi utang tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut hukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Kasir WINDA SARI ;
- 1 (satu) Exemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukses Motor Globalindo Yang Dikeluarkan Oleh Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor : 163, Tanggal 30 Desember 2019 Yang Dilegalisir ;
- (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1389/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. NURJANNAH SIREGAR, Tanggal 21 Oktober

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Yang Dilegalisir ;

- 1 (satu) Lembar Copy Surat Keputusan Nomor : 743/SMG/SK-HRD/PA/JAB/IV/18 An. WINDA SARI, Tanggal 02 April 2018 Yang Dilegalisir ;
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1392/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. BARITA NAULI, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1391/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. RANI ANNISA NASUTION, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1390/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. SISKI NOVITA SARI HASUGIAN, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening PT. Sukses Motor Globalindo Sebesar Rp.12.000.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening SWANTO Sebesar Rp.316.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
- 3 (tiga) Lembar Copy Yang Didalamnya Terdapat Kwitansi Sales Diskon / Biaya Subsidi Tertanggal 15 September 2022 Dan 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ROY ELANDA ALFARIZI (TTS 22 0668) Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. OLDANI HASIBUAN (TTS 22 0667) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. RENNIDA SIREGAR (TTS 22 0666) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ZULMIKROT LUBIS (TTS 22 0665) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 057 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 058 Penerimaan Kas, Tanggal 16

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;

- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 059 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 060 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 038 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar E – Form Setoran Bank Sumut An. Penyetor WINDA SARI Denga Tujuan Rekening An. PT. Sukses Motor Global Indo Dengan Nilai Rp. 15.937.500,00, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMJSP – 014 Jurnal Umum, Tanggal 16 September 2022 Yang An. Admin WINDA ;
- 1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1843 An. MHD. ALI ARJUN HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp. 30.230.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1844 An. M. SABAR HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp.5.050.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1849 An. PURNAMA HERAWATI HRP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.300.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1847 An. SEPIUS HULU Dengan Nilai Penjualan Rp.15.000.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1841 An. RIFA DARMA PUTRA Dengan Nilai Penjualan Rp.6.150.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1846 An. JAMALUDDIN SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.8.050.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1845 An. ZULFAHRI HIDAYAT HARAHAHAP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.200.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1842 An. JOINSON SITOANG Dengan Nilai Penjualan Rp.6.850.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1840 An. RICO ARDY ANSYAH SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.19.260.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1848 An. MASKHOLIZAH

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR S.AG Dengan Nilai Penjualan Rp. 4.050.000,00 ;

- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Uang Muka Harian Nomor : R / 2022 / 09 / 16 / A ;
- 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 062 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuat Oleh RANI ;
- 1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 061 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuat Oleh RANI ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. PANGADILAN HRP (TTS 0671) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. SITI AYU (TTS 0669) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. AKHMAD SORDY HRP (TTS 0670) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ALVIAN DAMANIK (TTS 0674) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NILA SRG (TTS 0673) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ADANAN TANJUNG (TTS 0675) : Rp. 17.200.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NUR UMMI HSB (TTS 0672) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Showroom PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paluta, Terdakwa yang melakukan penggelapan uang Perusahaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya klaim BON yang mau dicairkan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan alasan karena Terdakwa sedang ada masalah yang mana Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pimpinan ataupun pihak lain. Yang mana dari hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa buat sesuai rincian di BAP, Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500, dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500, sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,00. Sehingga uang masuk ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp. 103.286.500,00 + Rp. 21.229.000,00 = Rp. 124.515.500,00. Setelah hal tersebut diketahui Terdakwa mendapat informasi dari saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang PT. SMG) yang mana menyuruh sdri RANI (selaku kasir kecil) agar membuka berangkas penyimpanan uang dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp. 12.316.000, kemudian menyuruh saudari RANI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan;

- Bahwa benar, uang konsumen PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang diterima oleh terdakwa terkait uang baik Titip STNK, Piutang Sepeda Motor Honda (SMH), Penerimaan Rekening Sementara dan Piutang Spareparts pada ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp. 112.700.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua namun terdakwa tidak menyetorkannya;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya klaim BON yang mau dicairkan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan alasan karena Terdakwa sedang ada masalah yang mana Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pimpinan ataupun pihak lain. Yang mana dari hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa buat sesuai rincian di BAP, Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500, dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500, sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,00. Sehingga uang masuk ditanggal 16 September

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan 17 September 2022 senilai Rp.103.286.500,00 + Rp. 21.229.000,00 = Rp. 124.515.500,00. Setelah hal tersebut diketahui Terdakwa mendapat informasi dari saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang PT. SMG) yang mana menyuruh sdri RANI (selaku kasir kecil) agar membuka berangkas penyimpanan uang dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp. 12.316.000, kemudian menyuruh saudara RANI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan;

- Bahwa benar, yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan unit sepeda motor dari konsumen serta siapakah yang berkewajiban untuk menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) adalah Terdakwa sendiri selaku Kasir di PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) di Gunung Tua;
- Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membantu biaya perobatan adik Terdakwa an. KARLINA KOTO, 19 tahun, perempuan, pelajar / mahasiswa, Kampung Bukit Kec, Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan, yang mana adik Terdakwa sejak tahun 2021 mengidap penyakit TBC dan diharuskan untuk berobat jalan di beberapa rumah sakit dan pengobatan tradisional sehingga akibat biaya perobatan tersebut saya memiliki utang dan uang perusahaan Terdakwa digunakan untuk menutupi utang tersebut;
- Bahwa benar, kerugian atas uang milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang di gelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 112.199.500,- (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah dari situ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **WINDA SARI** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "opzettelijk" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsure dalam tindak pidana

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, dengan sendirinya unsure tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam praktek peradilan, kesengajaan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzetbijzekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeëigent*” yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai : “*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” yang artinya “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.” (PAF. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 155);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsure dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Showroom PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, Terdakwa yang melakukan penggelapan uang Perusahaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya klaim BON yang mau dicairkan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan alasan karena Terdakwa sedang ada masalah yang mana Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pimpinan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak lain. Yang mana dari hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa buat sesuai rincian di BAP, Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500, dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500, sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,00. Sehingga uang masuk ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp. 103.286.500,00 + Rp. 21.229.000,00 = Rp. 124.515.500,00. Setelah hal tersebut diketahui Terdakwa mendapat informasi dari saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang PT. SMG) yang mana menyuruh sdri RANI (selaku kasir kecil) agar membuka berangkas penyimpanan uang dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp. 12.316.000, kemudian menyuruh saudara RANI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa benar, uang konsumen PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang diterima oleh terdakwa terkait uang baik Titip STNK, Piutang Sepeda Motor Honda (SMH), Penerimaan Rekening Sementara dan Piutang Spareparts pada ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp. 112.700.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua namun terdakwa tidak menyetorkannya;

Menimbang, bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya klaim BON yang mau dicairkan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan alasan karena Terdakwa sedang ada masalah yang mana Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pimpinan ataupun pihak lain. Yang mana dari hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa buat sesuai rincian di BAP, Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500, dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500, sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,00. Sehingga uang masuk ditanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp. 103.286.500,00 + Rp. 21.229.000,00 = Rp. 124.515.500,00. Setelah hal tersebut diketahui Terdakwa mendapat informasi dari saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang PT. SMG) yang mana menyuruh sdri RANI (selaku kasir kecil) agar membuka berangkas penyimpanan uang dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp. 12.316.000, kemudian menyuruh saudara RANI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa benar, yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan unit sepeda motor dari konsumen serta siapakah yang berkewajiban

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) adalah Terdakwa sendiri selaku Kasir di PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) di Gunung Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Tentang unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah dari situ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, uang konsumen PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua yang diterima oleh terdakwa terkait uang baik Titip STNK, Piutang Sepeda Motor Honda (SMH), Penerimaan Rekening Sementara dan Piutang Spareparts pada tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp.112.700.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening milik PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua namun terdakwa tidak menyetorkannya;

Menimbang, bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang) menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya klaim BON yang mau dicairkan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dengan alasan karena Terdakwa sedang ada masalah yang mana Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pimpinan ataupun pihak lain. Yang mana dari hasil Laporan Penjualan Rekapitulasi Kasir pada tanggal 16 September 2022 dan pada tanggal 17 September 2022 Terdakwa buat sesuai rincian di BAP, Total Penerimaan senilai Rp. 21.792.500, dan Total Pengeluaran senilai Rp. 563.500, sehingga saldo akhir senilai Rp. 21.229.000,00. Sehingga uang masuk tanggal 16 September 2022 dan 17 September 2022 senilai Rp.103.286.500,00 + Rp. 21.229.000,00 = Rp. 124.515.500,00. Setelah hal tersebut diketahui Terdakwa mendapat informasi dari saudara HARTO RUSLIM (Kepala Cabang PT. SMG) yang mana menyuruh sdr RANI (selaku kasir kecil) agar membuka berangkas penyimpanan uang dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp. 12.316.000, kemudian menyuruh saudara RANI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa benar, yang bertanggung jawab menerima uang hasil penjualan unit sepeda motor dari konsumen serta siapakah yang berkewajiban untuk menyetorkan hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) adalah Terdakwa sendiri selaku Kasir di PT. Sukses Motor

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Globalindo (SMG) di Gunung Tua, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah dari situ dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Buku Kasir WINDA SARI ;
2. 1 (satu) Exemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukses Motor Globalindo Yang Dikeluarkan Oleh Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor : 163, Tanggal 30 Desember 2019 Yang Dilegalisir ;
3. (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1389/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. NURJANNAH SIREGAR, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keputusan Nomor : 743/SMG/SK-HRD/PA/JAB/IV/18 An. WINDA SARI, Tanggal 02 April 2018 Yang Dilegalisir ;
5. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1392/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. BARITA NAULI, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
6. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1391/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. RANI ANNISA NASUTION, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
7. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1390/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. SISKANOVITA SARI HASUGIAN, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
8. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 16 September 2022 ;
9. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening PT. Sukses Motor Globalindo Sebesar Rp.12.000.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
- 10.1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening SWANTO Sebesar Rp.316.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
- 11.3 (tiga) Lembar Copy Yang Didalamnya Terdapat Kwitansi Sales Diskon / Biaya Subsidi Tertanggal 15 September 2022 Dan 16 September 2022 ;
- 12.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ROY ELANDA ALFARIZI (TTS 22 0668) Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
- 13.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. OLDANI HASIBUAN (TTS 22 0667) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
- 14.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. RENNIDA SIREGAR (TTS 22 0666) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
- 15.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ZULMIKROT LUBIS (TTS 22 0665) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
- 16.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 057 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 17.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 058 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 18.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 059 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 060 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuak Oleh WINDA ;
- 20.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 038 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuak Oleh WINDA ;
- 21.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuak Oleh WINDA ;
- 22.1 (satu) Lembar E – Form Setoran Bank Sumut An. Penyetor WINDA SARI Denga Tujuan Rekening An. PT. Sukses Motor Global Indo Dengan Nilai Rp. 15.937.500,00, Tanggal 16 September 2022 ;
- 23.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuak Oleh WINDA ;
- 24.1 (satu) Lembar Kas Slip IMJSP – 014 Jurnal Umum, Tanggal 16 September 2022 Yang An. Admin WINDA ;
- 25.1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022;
- 26.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1843 An. MHD. ALI ARJUN HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp. 30.230.000,00 ;
- 27.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1844 An. M. SABAR HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp.5.050.000,00 ;
- 28.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1849 An. PURNAMA HERAWATI HRP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.300.000,00 ;
- 29.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1847 An. SEPIUS HULU Dengan Nilai Penjualan Rp.15.000.000,00 ;
- 30.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1841 An. RIFA DARMA PUTRA Dengan Nilai Penjualan Rp.6.150.000,00 ;
- 31.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1846 An. JAMALUDDIN SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.8.050.000,00 ;
- 32.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1845 An. ZULFAHRI HIDAYAT HARAHAHAP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.200.000,00 ;
- 33.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1842 An. JOINSON SITOANG Dengan Nilai Penjualan Rp.6.850.000,00 ;
- 34.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1840 An. RICO ARDY ANSYAH SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.19.260.000,00 ;
- 35.1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1848 An. MASKHOLIZAH SIREGAR S.AG Dengan Nilai Penjualan Rp. 4.050.000,00 ;
- 36.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Uang Muka Harian Nomor : R / 2022 / 09 / 16 / A ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022
- 38.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 17 September 2022 ;
- 39.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 062 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuak Oleh RANI ;
- 40.1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022 ;
- 41.1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 061 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuak Oleh RANI ;
- 42.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. PANGADILAN HRP (TTS 0671) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 43.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. SITI AYU (TTS 0669) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 44.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. AKHMAD SORDY HRP (TTS 0670) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 45.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ALVIAN DAMANIK (TTS 0674) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 46.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NILA SRG (TTS 0673) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 47.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ADANAN TANJUNG (TTS 0675) : Rp. 17.200.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 48.1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NUR UMMI HSB (TTS 0672) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 49.1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022

yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT Sukses Motor Globalindo (SMG), maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sukses Motor Globalindo (SMG) melalui Saudari Barita Nauli Butar-Butar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDA SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Pekerjaan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Kasir WINDA SARI ;
 - 1 (satu) Exemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukses Motor Globalindo Yang Dikeluarkan Oleh Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor : 163, Tanggal 30 Desember 2019 Yang Dilegalisir ;
 - (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1389/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. NURJANNAH SIREGAR, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
 - 1 (satu) Lembar Copy Surat Keputusan Nomor : 743/SMG/SK-HRD/PA/JAB/IV/18 An. WINDA SARI, Tanggal 02 April 2018 Yang Dilegalisir ;
 - 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1392/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. BARITA NAULI, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
 - 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1391/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. RANI ANNISA NASUTION, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;
 - 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Nomor : 1390/SMG/SK-HRD/PA/KET/X/2022 An. SISKI NOVITA SARI HASUGIAN, Tanggal 21 Oktober 2022 Yang Dilegalisir ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening PT. Sukses Motor Globalindo Sebesar Rp.12.000.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Dari RANI Ke Rekening SWANTO Sebesar Rp.316.000,00, Tanggal 19 September 2022 ;
- 3 (tiga) Lembar Copy Yang Didalamnya Terdapat Kwitansi Sales Diskon / Biaya Subsidi Tertanggal 15 September 2022 Dan 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ROY ELANDA ALFARIZI (TTS 22 0668) Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. OLDANI HASIBUAN (TTS 22 0667) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. RENNIDA SIREGAR (TTS 22 0666) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ZULMIKROT LUBIS (TTS 22 0665) : Rp. 500.000,- Dengan Nilai Deposit Sebesar Rp. 500.000,-, Tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 057 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 058 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 059 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 060 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 038 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar E – Form Setoran Bank Sumut An. Penyeter WINDA SARI Denga Tujuan Rekening An. PT. Sukses Motor Global Indo Dengan Nilai Rp. 15.937.500,00, Tanggal 16 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKK – 039 Penerimaan Kas, Tanggal 16 September 2022 Yang Dibuat Oleh WINDA ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMJSP – 014 Jurnal Umum, Tanggal 16 September 2022 Yang An. Admin WINDA ;
- 1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022 ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1843 An. MHD. ALI ARJUN HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp. 30.230.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1844 An. M. SABAR HASIBUAN Dengan Nilai Penjualan Rp.5.050.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1849 An. PURNAMA HERAWATI HRP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.300.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1847 An. SEPIUS HULU Dengan Nilai Penjualan Rp.15.000.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1841 An. RIFA DARMA PUTRA Dengan Nilai Penjualan Rp.6.150.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1846 An. JAMALUDDIN SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.8.050.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1845 An. ZULFAHRI HIDAYAT HARAHAHAP Dengan Nilai Penjualan Rp.7.200.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1842 An. JOINSON SITOANG Dengan Nilai Penjualan Rp.6.850.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1840 An. RICO ARDY ANSYAH SIREGAR Dengan Nilai Penjualan Rp.19.260.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Regular Nomor : 22 1848 An. MASKHOLIZAH SIREGAR S.AG Dengan Nilai Penjualan Rp. 4.050.000,00 ;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Uang Muka Harian Nomor : R / 2022 / 09 / 16 / A ;
- 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 16 September 2022
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Kas PT. Sukses Motor Globalindo Periode September 2022, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 062 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuat Oleh RANI ;
- 1 (satu) Bundel Faktur Jual PT. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Kas Slip IMKT – 061 Penerimaan Kas, Tanggal 17 September 2022 Yang Dibuat Oleh RANI ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. PANGADILAN HRP (TTS 0671) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. SITI AYU (TTS 0669) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. AKHMAD SORDY HRP (TTS 0670) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ALVIAN DAMANIK (TTS 0674) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NILA SRG (TTS 0673) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. ADANAN TANJUNG (TTS 0675) : Rp. 17.200.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Semetara (TTS) An. NUR UMMI HSB (TTS 0672) : Rp. 500.000,-, Tanggal 17 September 2022 ;
- 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi Petty Cash Pt. Sukses Motor Globalindo, Tanggal 17 September 2022;

Dikembalikan kepada PT. Sukses Motor Globalindo (SMG) Gunung Tua melalui Saudari Barita Nauli Butar-Butar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Senin** tanggal **10 April 2023**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh **Riyan Widya Putra, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)